



**PENETAPAN**

Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxx, Kabupaten Pidie sebagai Pemohon I;

xxxxxx, Kabupaten Pidie sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2007 bertempat di Pondok Pesantren xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, yang dinikahkan oleh xxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu xxxxx, dengan mahar berupa emas 06 (enam) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

5.1. xxxxxx, lahir 16-03-2009;

5.2. xxxxx, lahir 24-04-2011;

5.3. xxxxxx, lahir 29-10-2016;

5.4. xxxxxx, lahir 17-07-2021;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA);

7. Bahwa, Pemohon seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 201/KTP/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxxxx Kabupaten pidie;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2007 bertempat di Pondok Pesantren xxxxx, Kabupaten Aceh Besar;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syarriyah Sigli pada tanggal 09 November 2023 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan dan pencatatan nikah menurut Hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengatakan akan mengajukan bukti bukti pada sidang yang akan datang karena pada hari ini belum dapat mengajukannya;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Desember 2023 Para Pemohon tidak hadir dipersidangan padahal sudah dipanggil melalui sidang dan relaas panggilan guna pembuktian tetapi para Pemohon tidak hadir dan tidak ada pula mengutuskan wakil atau kuasanya dan tidak pula ada alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan para Pemohon tidak hadir, perkaranya tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon yang tidak pernah hadir lagi Majelis Hakim menganggap para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya pemeriksaan perkara aquo dianggap selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya kembali para Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini terkendala untuk dilanjutkan pemeriksaannya, dan jika kembali dilakukan penundaan sidang untuk memanggil para Pemohon jurtru akan memperlambat proses dalam mencapai target penyelesaian perkara yang menjadi program prioritas Mahkamah Agung sesuai azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, juga tidak ada kepastian para Pemohon akan hadir. Kondisi demikian secara finansial tidak akan berpengaruh pada para Pemohon karena perkara ini diajukan secara prodeo panggilan terhadap para Pemohon dilakukan tidak dipungut biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim patutlah para Pemohon dinyatakan telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 15 November 2023, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,00 (Nihil).

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 H oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak, MH dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dihadapan Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya para Pemohon;

Anggota Majelis,

Hakim Ketua,

**Dra. Nurismi Ishak, M.H**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Anggota Majelis,

**Adeka Candra, Lc,M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurlaili, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Rp0,00 (Nihil).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Sgi